



P U T U S A N

Nomor 274/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati PT. ██████████, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai:
Penggugat ;

M e l a w a n

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan guru honor ██████████, tempat tinggal di ██████████

██████████, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, nomor 274/Pdt.G/2016/PA Jpr., tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 2010 di KUA Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Koya di rumah orang tua Penggugat dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
 - a. Tergugat tidak jujur bahwa Tergugat mempunyai hutang sebelum pernikahan dan ingin pinjam uang kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat ;
 - b. Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ada kecocokan dalam berbagai hal ;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
 - d. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan Penggugatlah yang disuruh Tergugat untuk mengurus perceraian ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2016 dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah mempunyai wanita lain lewat media sosial, hal ini yang membuat Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali ;berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 sampai sekarang, dan tidak ada tanda-tanda akan akan hidup rukun kembali ;
7. Bahwa orang tua / keluarga masih menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali ;

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 21 September 2016 jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat secara hukum dapat dimaknai mengakui dan membenarkan terhadap apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Juli 2012, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Pengugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Abepura pada tahun 2010 ;
- Sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Koya Barat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahannya sudah sering cekcok/bertengkar, hal ini saksi sendiri yang melihatnya karena Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, walaupun saksi tidak melihat

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tapi saksi melihat sendiri foto-foto Tergugat dan perempuan selingkuhannya diunggah dalam face book dengan bermesraan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perempuan selingkuhannya tersebut tinggal di Arso ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Waena sedangkan Tergugat tinggal di Koya Barat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat ;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Koya Barat, Distrik Muara Tami , namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai seorang Guru Honor di SMK 4 Koya Barat sering mengganggu murid-muridnya yang perempuan, dan banyak orang yang tahu tentang hal ini ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan yang lalu ;

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bertahan dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 21 September 2016 jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek / tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, selanjutnya dimulai

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. Berupa fotocopi buku kutipan akta nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibat adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yo Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta kekal dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa manakala Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan maka rumah tangga yang demikian itu adalah rumah tangga yang adanya seperti tidak adanya (وجوده كعدمه) sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang bahwa manakala kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan rumah tangga sebagaimana disyariatkan Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindarkan karena dibenci oleh Allah namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya juga harus dihindari, oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan ;

Menimbang Meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan hal yang sia-sia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan diantara keduanya, yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik, sebagaimana kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir ;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 jo pasal 116

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan Distrik Abepura Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurdin Sanmas, S.HI sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Hamzah, MH

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nurdin Sanmas, S.H.I

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

J U M L A H = Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan V. CG no. 274/Pdt.G/2016
Halaman 12 dari 12